



P U T U S A N

Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Cepra Erianto Pgl. Cecep Bin Nasution
2. Tempat lahir : Tanjung Kemala
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun /10 Oktober 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tanjung Kemala RT.- RW.- Kelurahan Tanjung Kemala Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan / Jalan Manunggal 3 Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji Kota Padang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Cepra Erianto Pgl. Cecep Bin Nasution ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pdg tanggal 30 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pdg tanggal 30 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pdg



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa CEPRA ERIANTO Pgl. CECEP Bin NASUTION terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan dalam jabatan*" sebagaimana dakwaan melanggar Pasal 374 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CEPRA ERIANTO Pgl. CECEP Bin NASUTION dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi tahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar invoice dengan nomor 3971885380 tanggal 14 September 2022 An. Customer PRIMA RASA
 - 1 (satu) Lembar invoice dengan nomor 3971650564 tanggal 26 Juli 2022 An. Customer MAWARDI.
 - 1 (satu) lembar invoice dengan nomor 3971650568 tanggal 26 Juli 2022 An. Customer MAWARDI.
 - 1 (satu) buah stempel dengan merk Toko Prima Rasa.
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. Wicaksana Overseas International Tbk, dengan nomor 009/WOI/HR/SK/VII/2020 Tanggal 01 September 2020 atas nama CEPRA ARIANTO.
 - 1 (satu) lembar keterangan pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dengan kode iuran 400000071068.
 - 1 (satu) lembar slip pembayaran gaji karyawan atas nama CEPRA ERIANTO pada bulan Oktober 2022

Dilampirkan dalam berkas perkara

4. Menghukum terdakwa CEPRA ERIANTO Pgl. CECEP Bin NASUTION untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa CEPRA ERIANTO Pgl. CECEP Bin NASUTION pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dimulai dari bulan Januari tahun 2021 sampai dengan bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 sampai dengan bulan Agustus tahun 2022 bertempat di PT. WICAKSANA OVERSEAS INTERNATIONAL. Tbk yang beralamat di Jalan By Pass KM 8 No.11 Kelurahan Parak Laweh Pulau Air Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, atau

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah karyawan PT. WICAKSANA OVERSEAS INTERNATIONAL. Tbk yang bergerak di bidang Distribusi Makanan Ringan, terdakwa mulai menjadi karyawan dan menerima gaji atau upah dari PT. WICAKSANA OVERSEAS INTERNATIONAL. Tbk sejak tanggal 06 Mei 2014 dan terdakwa menjabat sebagai Assistans Supply Chain Management (Kepala Gudang) sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022. Adapun tugas dan kewenangan terdakwa sebagai Assistans Supply Chain Management (Kepala Gudang) adalah terdakwa bertanggung jawab penuh atas barang-barang yang ada dalam gudang mulai dari menerima barang, menyusun barang hingga membuat laporan tentang keluar masuknya barang yang ada dalam gudang tersebut.
- Bahwa sejak bulan Januari tahun 2021 sampai dengan bulan Agustus tahun 2022, terdakwa yang menjabat sebagai Assistans Supply Chain Management (Kepala Gudang) tanpa izin dari pihak Perusahaan yang berwenang menjual barang-barang yang ada dalam gudang berupa FRENCH FRIES FAMILY PACK SAMBAL TOMAT (Kentang Goreng), HALALI MIE GORENG MACKEREL KINGS FISHER (Ikan Sarden), SARDEN KINGS FISHER dan yang lainnya, dengan cara :
- Para pembeli Freelance langsung mendatangi gudang dan membeli barang sesuai dengan yang diminta oleh si pembeli, kemudian terdakwa mengeluarkan barang tersebut dari dalam gudang dan menjualnya kepada pembeli freelance dan terdakwa menerima uang tunai atas pembelian barang tersebut.
- Terdakwa meminta untuk menjualkan barang-barang yang ada dalam gudang ke Toko-toko yang telah ditunjuk oleh terdakwa melalui anak buah terdakwa yaitu Driver Perusahaan yang bernama saksi LUKMAN EFFENDY Pgl. LUKMAN dan saksi NOVIARDI Pgl. NOV serta Salesman Perusahaan yang bernama saksi WINDI SATRIA.
- Kemudian uang hasil penjualan barang-barang milik Perusahaan tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa kepada Perusahaan namun dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menutupi berkurangnya stock barang yang ada dalam gudang karena tanpa seizin pihak perusahaan terdakwa menjual barang-barang yang ada dalam gudang, kemudian terdakwa membuat Invoice fiktif (tanda tangan serta Cap Stempel Toko yang membeli dipalsukan) yaitu :

- Invoice dengan Nomor : 3971885380/tanggal 14 September 2022

dengan rincian barang :

- MACKEREL KINGS FISHER SAUS TOMAT 425 GR sebanyak 4(empat) karton, 1(satu) karton isinya 24 kaleng.
- SARDEN KINGS FISHER BALADO 135 GR sebanyak 3(tiga) karton, 1(satu) karton isinya 60 kaleng.
- SARDEN KINGS FISHER BALADO 425 GR sebanyak 1(satu) karton ditambah 2 tin(kaleng), 1(satu) karton isinya 24 kaleng.
- SARDEN KINGS FISHER BALADO 425 GR sebanyak 22 tin(kaleng).
- SARDEN KINGS FISHER SAUS SAMBAL 425 GR sebanyak 1(satu) karton, 1(satu) karton isinya 24 kaleng.
- SARDEN KINGS FISHER SAUS SAMBAL 155 GR sebanyak 5 Karton isi satu karton 60 Kaleng.
- TUNA KINGS FISHER CHUNK IN BRINE 190 GR sebanyak 24 Tin(kaleng).
- TUNA KINGS FISHER CHUNK IN OIL 170 GR sebanyak 24 Tin(kaleng).
- SARDEN THREE STAR SAUS SAMBAL 425 GR sebanyak 3(tiga) karton isi satu karton 24 kaleng.

Dengan jumlah harga yang harus di bayar Rp 8.736.126,-
(delapan juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu seratus dua puluh enam rupiah).

- Invoice dengan nomor 3971650564/tanggal 26 Juli 2022 dengan

rincian barang :

- FRENCH FRIES FAMILY PACK SAMBAL TOMAT sebanyak 15 Karton, isi satu karton adalah 20 picis.
- STT FRENCH FRIES 2000 30 g sebanyak 15 Karton, isi satu karton adalah 30 picis.
- BRIO POTATO BISKUIT ORIGINAL sebanyak 25 Karton isi satu karton 6 Box isi satu BOX isi 12 Picis.
- FRENCH FRIES 2000 20g SAOS SAMBAL LV 3 sebanyak 3(tiga) karton satu karton isinya 20 Picis.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan jumlah harga yang harus di bayar Rp 3.277.743,-(tiga juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah).

- Invoice dengan nomor 3971650568/tanggal 26 Juli 2022 dengan rincian barang :

- WATAMIE CHIKEN sebanyak 10 karton, isi satu karton 60 picis.
- OPAK PADANG (makanan ringan) sebanyak 25 Karton, isi satu karton 60 Picis.

Dengan jumlah harga yang harus di bayar adalah Rp 624.685,- (enam ratus dua puluh empat ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah).

- Dan selain itu ada lagi barang yang dijual terdakwa tanpa seizin pihak Perusahaan yaitu HALALI MIE GORENG sebanyak 80 (delapan puluh) karton dengan isi per kartonnya adalah 40 picis dengan harga per kartonnya adalah Rp 71.205,-(tujuh puluh satu ribu dua ratus lima rupiah), jadi harga 80 (delapan puluh) karton adalah Rp 5.696.400,- (lima juta enam ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah).
- Bahwa ketika pihak Perusahaan yaitu MUHAMMAD RIZKI, S.Log selaku Asisten Manager PT. WICAKSANA OVERSEAS INTERNATIONAL. Tbk melakukan Audit Internal menemukan beberapa Invoice perusahaan yang tidak cocok dengan pengeluaran barang-barang yang ada dalam gudang, ketika di cek Invoice pemesanan ternyata barang pesanan sesuai invoice tersebut tidak sampai ke Toko yang melakukan pemesanan dan ketika dilakukan pengecekan di gudang tempat penyimpanan barang, barang yang sesuai dengan pesanan Invoice tidak ada lagi dalam gudang penyimpanan barang, serta tanda tangan dan stempel Toko yang menyatakan pihak Toko telah membeli barang tersebut juga dipalsukan oleh terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak Perusahaan PT. WICAKSANA OVERSEAS INTERNATIONAL. Tbk mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 18.334.954,-(delapan belas juta tiga ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **YESI**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sebagai saksi atas tindak pidana penggelapan dalam Jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Assistans Supplay Chain Management (Kepala Gudang) pada PT. WICAKSANA OVERSEAS INTERNATIONAL. Tbk sedangkan saksi menjabat sebagai Admin Keuangan pada Perusahaan tersebut.
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan tersebut pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dimulai dari bulan Januari tahun 2021 sampai dengan bulan Agustus tahun 2022 bertempat di PT. WICAKSANA OVERSEAS INTERNATIONAL. Tbk yang beralamat di Jalan By Pass KM 8 No.11 Kelurahan Parak Laweh Pulau Air Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang.
- Bahwa barang milik PT. WICAKSANA OVERSEAS INTERNATIONAL. Tbk yang telah digelapkan oleh terdakwa adalah barang-barang yang ada dalam gudang berupa FRENCH FRIES FAMILY PACK SAMBAL TOMAT (Kentang Goreng), HALALI MIE GORENG MACKEREL KINGS FISHER (Ikan Sarden), SARDEN KINGS FISHER dan yang lainnya.
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan penggelapan tersebut adalah dengan tanpa izin dan setahu pihak Perusahaan menjual barang-barang yang ada dalam gudang tersebut dengan cara Para pembeli Freelance langsung mendatangi gudang dan membeli barang sesuai dengan yang diminta oleh si pembeli, kemudian terdakwa mengeluarkan barang tersebut dari dalam gudang dan menjualnya kepada pembeli freelance dan terdakwa menerima uang tunai atas pembelian barang tersebut dan ada juga dengan cara Terdakwa meminta untuk menjualkan barang-barang yang ada dalam gudang ke Toko-toko yang telah ditunjuk oleh terdakwa melalui anak buah terdakwa yaitu Driver Perusahaan.
- Bahwa untuk menutupi berkurangnya stock barang yang ada dalam gudang karena tanpa seizin pihak perusahaan terdakwa menjual barang-barang yang ada dalam gudang, kemudian terdakwa membuat Invoice fiktif (tanda tangan serta Cap Stempel Toko yang membeli dipalsukan).
- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap barang-barang milik Perusahaan yang ada dalam gudang tersebut adalah ketika saksi MUHAMMAD RIZKI, S.Log sebagai Asisten Manager PT. WICAKSANA OVERSEAS INTERNATIONAL. Tbk miminta kepada saksi untuk mengeluarkan semua Invoice yang ada pada saksi kemudian saksi Pgl. RIZKI melakukan audit dan pengecekan di lapangan dan di gudang ternyata ditemukan invoice palsu yang

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



barangnya tidak ada sampai ke Toko sementara barangnya juga tidak ada di gudang.

- Bahwa ketika audit tersebut ditemukan 3 (tiga) buah invoice fiktif yang telah dibuat oleh terdakwa dimana tanda tangan dan stempel Perusahaan yang telah dipalsukan oleh terdakwa.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut pihak Perusahaan PT. WICAKSANA OVERSEAS INTERNATIONAL. Tbk mengalami kerugian lebih kurang sebanyak Rp 18.334.954,-(delapan belas juta tiga ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang milik Perusahaan tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa kepada Perusahaan namun dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa surat-surat atau dokumen adalah benar barang bukti yang dilakukan penyitaan ketika penangkapan terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **NOVIARDI Pgl. NOV**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sebagai saksi atas tindak pidana penggelapan dalam Jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Assistans Supplay Chain Management (Kepala Gudang) pada PT. WICAKSANA OVERSEAS INTERNATIONAL. Tbk sedangkan saksi sebagai salah seorang Driver pada Perusahaan tersebut.
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan tersebut pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dimulai dari bulan Januari tahun 2021 sampai dengan bulan Agustus tahun 2022 bertempat di PT. WICAKSANA OVERSEAS INTERNATIONAL. Tbk yang beralamat di Jalan By Pass KM 8 No.11 Kelurahan Parak Laweh Pulau Air Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang.
- Bahwa barang milik PT. WICAKSANA OVERSEAS INTERNATIONAL. Tbk yang telah digelapkan oleh terdakwa adalah barang-barang yang ada dalam gudang berupa FRENCH FRIES FAMILY PACK SAMBAL TOMAT (Kentang Goreng), HALALI MIE GORENG MACKEREL KINGS FISHER (Ikan Sarden), SARDEN KINGS FISHER dan yang lainnya.
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan penggelapan tersebut adalah dengan tanpa izin dan setahu pihak Perusahaan menjual barang-barang yang ada dalam gudang tersebut dengan cara Para pembeli Freelance

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mendatangi gudang dan membeli barang sesuai dengan yang diminta oleh si pembeli, kemudian terdakwa mengeluarkan barang tersebut dari dalam gudang dan menjualnya kepada pembeli freelance dan terdakwa menerima uang tunai atas pembelian barang tersebut dan ada juga dengan cara Terdakwa meminta untuk menjualkan barang-barang yang ada dalam gudang ke Toko-toko yang telah ditunjuk oleh terdakwa melalui anak buah terdakwa yaitu salah satunya saksi sendiri yang merupakan Driver Perusahaan.

- Bahwa untuk menutupi berkurangnya stock barang yang ada dalam gudang karena tanpa seizin pihak perusahaan terdakwa menjual barang-barang yang ada dalam gudang, kemudian terdakwa membuat Invoice fiktif (tanda tangan serta Cap Stempel Toko yang membeli dipalsukan).
- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap barang-barang milik Perusahaan yang ada dalam gudang tersebut adalah ketika saksi MUHAMMAD RIZKI, S.Log sebagai Asisten Manager PT. WICAKSANA OVERSEAS INTERNATIONAL. Tbk melakukan audit dan pengecekan di lapangan dan di gudang ternyata ditemukan invoice palsu yang barangnya tidak ada sampai ke Toko sementara barangnya juga tidak ada di gudang.
- Bahwa ketika audit tersebut ditemukan 3 (tiga) buah invoice fiktif yang telah dibuat oleh terdakwa dimana tanda tangan dan stempel Perusahaan yang telah dipalsukan oleh terdakwa.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut pihak Perusahaan PT. WICAKSANA OVERSEAS INTERNATIONAL. Tbk mengalami kerugian lebih kurang sebanyak Rp 18.334.954,-(delapan belas juta tiga ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang milik Perusahaan tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa kepada Perusahaan namun dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa surat-surat atau dokumen adalah benar barang bukti yang dilakukan penyitaan ketika penangkapan terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tahu dihadapkan kepersidangan ini karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan terdakwa yang terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dimulai dari bulan Januari tahun 2021 sampai dengan bulan Agustus tahun 2022, bertempat di PT. WICAKSANA OVERSEAS INTERNATIONAL. Tbk yang beralamat di

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan By Pass KM 8 No.11 Kelurahan Parak Laweh Pulau Air Nan XX
Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang.

- Bahwa terdakwa adalah karyawan PT. WICAKSANA OVERSEAS INTERNATIONAL. Tbk yang bergerak di bidang Distribusi Makanan Ringan, terdakwa mulai menjadi karyawan dan menerima gaji atau upah dari PT. WICAKSANA OVERSEAS INTERNATIONAL. Tbk.
- Bahwa sejak tanggal 06 Mei 2014 terdakwa menjabat sebagai Assistans Supply Chain Management (Kepala Gudang) sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022. Adapun tugas dan kewenangan terdakwa sebagai Assistans Supply Chain Management (Kepala Gudang) adalah terdakwa bertanggung jawab penuh atas barang-barang yang ada dalam gudang mulai dari menerima barang, menyusun barang hingga membuat laporan tentang keluar masuknya barang yang ada dalam gudang tersebut.
- Bahwa sejak bulan Januari tahun 2021 sampai dengan bulan Agustus tahun 2022, terdakwa yang menjabat sebagai Assistans Supply Chain Management (Kepala Gudang) tanpa izin dari pihak Perusahaan yang berwenang menjual barang-barang yang ada dalam gudang berupa FRENCH FRIES FAMILY PACK SAMBAL TOMAT (Kentang Goreng), HALALI MIE GORENG MACKEREL KINGS FISHER (Ikan Sarden), SARDEN KINGS FISHER dan yang lainnya.
- Bahwa adapun cara terdakwa menjual barang-barang dalam gudang tersebut adalah para pembeli Freelance langsung mendatangi gudang dan membeli barang sesuai dengan yang diminta oleh si pembeli, kemudian terdakwa mengeluarkan barang tersebut dari dalam gudang dan menjualnya kepada pembeli freelance dan terdakwa menerima uang tunai atas pembelian barang tersebut dan ada juga terdakwa meminta untuk menjualkan barang-barang yang ada dalam gudang ke Toko-toko yang telah ditunjuk oleh terdakwa melalui anak buah terdakwa yaitu Driver Perusahaan yang bernama saksi LUKMAN EFFENDY Pgl. LUKMAN dan saksi NOVIARDI Pgl. NOV serta Salesman Perusahaan yang bernama saksi WINDI SATRIA.
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang milik Perusahaan tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa kepada Perusahaan namun dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa untuk menutupi berkurangnya stock barang yang ada dalam gudang karena tanpa seizin pihak perusahaan terdakwa menjual barang-barang yang ada dalam gudang, kemudian terdakwa membuat Invoice fiktif (tanda tangan serta Cap Stempel Toko yang membeli dipalsukan).
- Bahwa ketika pihak Perusahaan yaitu MUHAMMAD RIZKI, S.Log selaku Asisten Manager PT. WICAKSANA OVERSEAS INTERNATIONAL. Tbk

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Audit Internal menemukan beberapa Invoice perusahaan yang tidak cocok dengan pengeluaran barang-barang yang ada dalam gudang, ketika di cek Invoice pemesanan ternyata barang pesanan sesuai invoice tersebut tidak sampai ke Toko yang melakukan pemesanan dan ketika dilakukan pengecekan di gudang tempat penyimpanan barang, barang yang sesuai dengan pesanan Invoice tidak ada lagi dalam gudang penyimpanan barang, serta tanda tangan dan stempel Toko yang menyatakan pihak Toko telah membeli barang tersebut juga terdakwa palsu.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak Perusahaan PT. WICAKSANA OVERSEAS INTERNATIONAL. Tbk mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 18.334.954,-(delapan belas juta tiga ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak Perusahaan untuk menggelapkan barang-barang yang ada dalam Gudang milik PT. WICAKSANA OVERSEAS INTERNATIONAL. Tbk tersebut.
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang milik Perusahaan tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa kepada Perusahaan namun dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa surat-surat atau dokumen adalah benar barang bukti yang dilakukan penyitaan ketika penangkapan terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar invoice dengan nomor 3971885380 tanggal 14 September 2022 An. Customer PRIMA RASA
- 1 (satu) Lembar invoice dengan nomor 3971650564 tanggal 26 Juli 2022 An. Customer MAWARDI.
- 1 (satu) lembar invoice dengan nomor 3971650568 tanggal 26 Juli 2022 An. Customer MAWARDI.
- 1 (satu) buah stempel dengan merk Toko Prima Rasa.
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. Wicaksana Overseas International Tbk, dengan nomor 009/WOI/HR/SK/VII/2020 Tanggal 01 September 2020 atas nama CEPRA ARIANTO.
- 1 (satu) lembar keterangan pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dengan kode iuran 400000071068.
- 1 (satu) lembar slip pembayaran gaji karyawan atas nama CEPRA ARIANTO pada bulan Oktober 2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa tahu dihadapkan kepersidangan ini karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan terdakwa yang terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dimulai dari bulan Januari tahun 2021 sampai dengan bulan Agustus tahun 2022, bertempat di PT. WICAKSANA OVERSEAS INTERNATIONAL. Tbk yang beralamat di Jalan By Pass KM 8 No.11 Kelurahan Parak Laweh Pulau Air Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang.
- Bahwa benar terdakwa adalah karyawan PT. WICAKSANA OVERSEAS INTERNATIONAL. Tbk yang bergerak di bidang Distribusi Makanan Ringan, terdakwa mulai menjadi karyawan dan menerima gaji atau upah dari PT. WICAKSANA OVERSEAS INTERNATIONAL. Tbk.
- Bahwa benar sejak tanggal 06 Mei 2014 terdakwa menjabat sebagai Assistans Supply Chain Management (Kepala Gudang) sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022. Adapun tugas dan kewenangan terdakwa sebagai Assistans Supply Chain Management (Kepala Gudang) adalah terdakwa bertanggung jawab penuh atas barang-barang yang ada dalam gudang mulai dari menerima barang, menyusun barang hingga membuat laporan tentang keluar masuknya barang yang ada dalam gudang tersebut.
- Bahwa benar sejak bulan Januari tahun 2021 sampai dengan bulan Agustus tahun 2022, terdakwa yang menjabat sebagai Assistans Supply Chain Management (Kepala Gudang) tanpa izin dari pihak Perusahaan yang berwenang menjual barang-barang yang ada dalam gudang berupa FRENCH FRIES FAMILY PACK SAMBAL TOMAT (Kentang Goreng), HALALI MIE GORENG MACKEREL KINGS FISHER (Ikan Sarden), SARDEN KINGS FISHER dan yang lainnya.
- Bahwa benar adapun cara terdakwa menjual barang-barang dalam gudang tersebut adalah para pembeli Freelance langsung mendatangi gudang dan membeli barang sesuai dengan yang diminta oleh si pembeli, kemudian terdakwa mengeluarkan barang tersebut dari dalam gudang dan menjualnya kepada pembeli freelance dan terdakwa menerima uang tunai atas pembelian barang tersebut dan ada juga terdakwa meminta untuk menjualkan barang-barang yang ada dalam gudang ke Toko-toko yang telah ditunjuk oleh terdakwa melalui anak buah terdakwa yaitu Driver Perusahaan yang bernama saksi LUKMAN EFFENDY Pgl. LUKMAN dan saksi NOVIARDI Pgl. NOV serta Salesman Perusahaan yang bernama saksi WINDI SATRIA.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang hasil penjualan barang-barang milik Perusahaan tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa kepada Perusahaan namun dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa benar untuk menutupi berkurangnya stock barang yang ada dalam gudang karena tanpa seizin pihak perusahaan terdakwa menjual barang-barang yang ada dalam gudang, kemudian terdakwa membuat Invoice fiktif (tanda tangan serta Cap Stempel Toko yang membeli dipalsukan).
- Bahwa benar ketika pihak Perusahaan yaitu MUHAMMAD RIZKI, S.Log selaku Asisten Manager PT. WICAKSANA OVERSEAS INTERNATIONAL. Tbk melakukan Audit Internal menemukan beberapa Invoice perusahaan yang tidak cocok dengan pengeluaran barang-barang yang ada dalam gudang, ketika di cek Invoice pemesanan ternyata barang pesanan sesuai invoice tersebut tidak sampai ke Toko yang melakukan pemesanan dan ketika dilakukan pengecekan di gudang tempat penyimpanan barang, barang yang sesuai dengan pesanan Invoice tidak ada lagi dalam gudang penyimpanan barang, serta tanda tangan dan stempel Toko yang menyatakan pihak Toko telah membeli barang tersebut juga terdakwa palsukan.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, pihak Perusahaan PT. WICAKSANA OVERSEAS INTERNATIONAL. Tbk mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 18.334.954,-(delapan belas juta tiga ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah).
- Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak Perusahaan untuk menggelapkan barang-barang yang ada dalam Gudang milik PT. WICAKSANA OVERSEAS INTERNATIONAL. Tbk tersebut.
- Bahwa benar uang hasil penjualan barang-barang milik Perusahaan tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa kepada Perusahaan namun dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa surat-surat atau dokumen adalah benar barang bukti yang dilakukan penyitaan ketika penangkapan terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pdg



3. Unsur memiliki suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
4. Unsur Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Mata Pencahariannya Atau Karena Mendapat Upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subjek hukum yang melakukan perbuatan tindak pidana, yang dalam perkara ini diajukan sebagai Terdakwa adalah Cepra Erianto Pgl. Cecep Bin Nasution dan telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan yang sifatnya eksepsional;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan tentang orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2 Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran dari si pelaku dan melawan hukum merupakan melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa :

- Bahwa terdakwa adalah karyawan PT. WICAKSANA OVERSEAS INTERNATIONAL. Tbk yang bergerak di bidang Distribusi Makanan Ringan, terdakwa mulai menjadi karyawan dan menerima gaji atau upah dari PT. WICAKSANA OVERSEAS INTERNATIONAL. Tbk sejak tanggal 06 Mei 2014 dan terdakwa menjabat sebagai Assistans Supply Chain Management (Kepala Gudang) sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022. Adapun tugas dan kewenangan terdakwa sebagai Assistans Supply Chain Management (Kepala Gudang) adalah terdakwa bertanggung jawab penuh atas barang-barang yang ada dalam gudang mulai dari menerima barang, menyusun barang hingga membuat laporan tentang keluar masuknya barang yang ada dalam gudang tersebut.
- Bahwa sejak bulan Januari tahun 2021 sampai dengan bulan Agustus tahun 2022, terdakwa yang menjabat sebagai Assistans Supply Chain



Management (Kepala Gudang) tanpa izin dari pihak Perusahaan yang berwenang menjual barang-barang yang ada dalam gudang berupa FRENCH FRIES FAMILY PACK SAMBAL TOMAT (Kentang Goreng), HALALI MIE GORENG MACKEREL KINGS FISHER (Ikan Sarden), SARDEN KINGS FISHER dan yang lainnya, dengan cara :

- Para pembeli Freelance langsung mendatangi gudang dan membeli barang sesuai dengan yang diminta oleh si pembeli, kemudian terdakwa mengeluarkan barang tersebut dari dalam gudang dan menjualnya kepada pembeli freelance dan terdakwa menerima uang tunai atas pembelian barang tersebut.
- Terdakwa meminta untuk menjualkan barang-barang yang ada dalam gudang ke Toko-toko yang telah ditunjuk oleh terdakwa melalui anak buah terdakwa yaitu Driver Perusahaan yang bernama saksi LUKMAN EFFENDY Pgl. LUKMAN dan saksi NOVIARDI Pgl. NOV serta Salesman Perusahaan yang bernama saksi WINDI SATRIA.
- Kemudian uang hasil penjualan barang-barang milik Perusahaan tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa kepada Perusahaan namun dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa untuk menutupi berkurangnya stock barang yang ada dalam gudang karena tanpa seizin pihak perusahaan terdakwa menjual barang-barang yang ada dalam gudang, kemudian terdakwa membuat Invoice fiktif (tanda tangan serta Cap Stempel Toko yang membeli dipalsukan) yaitu :

- Invoice dengan Nomor : 3971885380/tanggal 14 September 2022

dengan rincian barang :

- MACKEREL KINGS FISHER SAUS TOMAT 425 GR sebanyak 4(empat) karton, 1(satu) karton isinya 24 kaleng.
- SARDEN KINGS FISHER BALADO 135 GR sebanyak 3(tiga) karton, 1(satu) karton isinya 60 kaleng.
- SARDEN KINGS FISHER BALADO 425 GR sebanyak 1(satu) karton ditambah 2 tin(kaleng), 1(satu) karton isinya 24 kaleng.
- SARDEN KINGS FISHER BALADO 425 GR sebanyak 22 tin(kaleng).
- SARDEN KINGS FISHER SAUS SAMBAL 425 GR sebanyak 1(satu) karton, 1(satu) karton isinya 24 kaleng.
- SARDEN KINGS FISHER SAUS SAMBAL 155 GR sebanyak 5 Karton isi satu karton 60 Kaleng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TUNA KINGS FISHER CHUNK IN BRINE 190 GR sebanyak 24 Tin(kaleng).
- TUNA KINGS FISHER CHUNK IN OIL 170 GR sebanyak 24 Tin(kaleng).
- SARDEN THREE STAR SAUS SAMBAL 425 GR sebanyak 3(tiga) karton isi satu karton 24 kaleng.

Dengan jumlah harga yang harus di bayar Rp 8.736.126,-
(delapan juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu seratus dua puluh enam rupiah).

- Invoice dengan nomor 3971650564/tanggal 26 Juli 2022 dengan rincian barang :

- FRENCH FRIES FAMILY PACK SAMBAL TOMAT sebanyak 15 Karton, isi satu karton adalah 20 picis.
- STT FRENCH FRIES 2000 30 g sebanyak 15 Karton, isi satu karton adalah 30 picis.
- BRIO POTATO BISKUIT ORIGINAL sebanyak 25 Karton isi satu karton 6 Box isi satu BOX isi 12 Picis.
- FRENCH FRIES 2000 20g SAOS SAMBAL LV 3 sebanyak 3(tiga) karton satu karton isinya 20 Picis.

Dengan jumlah harga yang harus di bayar Rp 3.277.743,-(tiga juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah).

- Invoice dengan nomor 3971650568/tanggal 26 Juli 2022 dengan rincian barang :

- WATAMIE CHIKEN sebanyak 10 karton, isi satu karton 60 picis.
- OPAK PADANG (makanan ringan) sebanyak 25 Karton, isi satu karton 60 Picis.

Dengan jumlah harga yang harus di bayar adalah Rp 624.685,-
(enam ratus dua puluh empat ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah).

- Dan selain itu ada lagi barang yang dijual terdakwa tanpa seizin pihak Perusahaan yaitu HALALI MIE GORENG sebanyak 80 (delapan puluh) karton dengan isi per kartonnya adalah 40 picis dengan harga per kartonnya adalah Rp 71.205,-(tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah), jadi harga 80 (delapan puluh) karton adalah Rp 5.696.400,- (lima juta enam ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah).
- Bahwa ketika pihak Perusahaan yaitu MUHAMMAD RIZKI, S.Log selaku Asisten Manager PT. WICAKSANA OVERSEAS INTERNATIONAL. Tbk melakukan Audit Internal menemukan beberapa

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Invoice perusahaan yang tidak cocok dengan pengeluaran barang-barang yang ada dalam gudang, ketika di cek Invoice pemesanan ternyata barang pesanan sesuai invoice tersebut tidak sampai ke Toko yang melakukan pemesanan dan ketika dilakukan pengecekan di gudang tempat penyimpanan barang, barang yang sesuai dengan pesanan Invoice tidak ada lagi dalam gudang penyimpanan barang, serta tanda tangan dan stempel Toko yang menyatakan pihak Toko telah membeli barang tersebut juga dipalsukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak Perusahaan PT. WICAKSANA OVERSEAS INTERNATIONAL. Tbk mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 18.334.954,-(delapan belas juta tiga ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja dan melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.3 Unsur “Memiliki suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki barang dan barang tersebut berada dalam tangannya bukan merupakan karena kejahatan adalah pelaku menguasai barang yang ada dalam kekuasaannya dengan sepengetahuan dari pemilik barang tersebut dan bukan karena kejahatan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa adalah Assistans Supply Chain Management (Kepala Gudang) di PT. WICAKSANA OVERSEAS INTERNATIONAL. Tbk yang memiliki tugas dan tanggung jawab penuh atas barang-barang yang ada dalam gudang mulai dari menerima barang, menyusun barang hingga membuat laporan tentang keluar masuknya barang yang ada dalam gudang tersebut, terdakwa mengambil barang dari Gudang PT. WICAKSANA OVERSEAS INTERNATIONAL. Tbk yang beralamat di Jalan By Pass KM 8 No.11 Kelurahan Parak Laweh Pulau Air Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Assistans Supply Chain Management (Kepala Gudang) di PT. WICAKSANA OVERSEAS INTERNATIONAL. Tbk, maka oleh karena itu unsur “memiliki suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4 Unsur “Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu”;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu, karena bersifat alternatif maka tidak perlu semua unsur dibuktikan, cukup salah satu unsur yang terbukti, maka unsur lainnya juga terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan berdasarkan barang bukti berupa : 2 (dua) lembar invoice dengan nomor 3971885380 tanggal 14 September 2022 An. Customer PRIMA RASA, 1 (satu) Lembar invoice dengan nomor 3971650564 tanggal 26 Juli 2022 An. Customer MAWARDI, 1 (satu) lembar invoice dengan nomor 3971650568 tanggal 26 Juli 2022 An. Customer MAWARDI, 1 (satu) buah stempel dengan merk Toko Prima Rasa, 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. Wicaksana Overseas International Tbk, dengan nomor 009/WOI/HR/SK/VII/2020 Tanggal 01 September 2020 atas nama CEPRA ARIANTO, 1 (satu) lembar keterangan pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dengan kode iuran 400000071068, 1 (satu) lembar slip pembayaran gaji karyawan atas nama CEPRA ERIANTO pada bulan Oktober 2022;

Menimbang, bahwa terdakwa mulai menjadi karyawan dan menerima gaji atau upah dari PT. WICAKSANA OVERSEAS INTERNATIONAL. Tbk sejak tanggal 06 Mei 2014 dan terdakwa menjabat sebagai Assistans Supply Chain Management (Kepala Gudang) sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan sewaktu Terdakwa menjabat sebagai Assistans Supply Chain Management (Kepala Gudang) di PT. WICAKSANA OVERSEAS INTERNATIONAL. Tbk, tugas dan tanggungjawab Terdakwa penuh atas barang-barang yang ada dalam gudang mulai dari menerima barang, menyusun barang hingga membuat laporan tentang keluar masuknya barang yang ada dalam gudang tersebut, terdakwa mengambil barang dari Gudang PT. WICAKSANA OVERSEAS INTERNATIONAL. Tbk yang beralamat di Jalan By Pass KM 8 No.11 Kelurahan Parak Laweh Pulau Air Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Assistans Supply Chain Management (Kepala Gudang) di PT. WICAKSANA OVERSEAS INTERNATIONAL. Tbk, maka oleh karena itu unsur "Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) lembar invoice dengan nomor 3971885380 tanggal 14 September 2022 An. Customer PRIMA RASA, 1 (satu) Lembar invoice dengan nomor 3971650564 tanggal 26 Juli 2022 An. Customer MAWARDI, 1 (satu) lembar invoice dengan nomor 3971650568 tanggal 26 Juli 2022 An. Customer MAWARDI, 1 (satu) buah stempel dengan merk Toko Prima Rasa, 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. Wicaksana Overseas International Tbk, dengan nomor 009/WOI/HR/SK/VII/2020 Tanggal 01 September 2020 atas nama CEPRA ARIANTO, 1 (satu) lembar keterangan pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dengan kode iuran 400000071068, 1 (satu) lembar slip pembayaran gaji karyawan atas nama CEPRA ERIANTO pada bulan Oktober 2022 Dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan pihak Perusahaan PT. WICAKSANA OVERSEAS INTERNATIONAL. Tbk.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berlaku sopan selama di persidangan.

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pdg



- Terdakwa mengakui perbuatannya dipersidangan sehingga memperlancar proses persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa CEPRA ERIANTO Pgl. CECEP Bin NASUTION tersebut diatas, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa CEPRA ERIANTO Pgl. CECEP Bin NASUTION oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar invoice dengan nomor 3971885380 tanggal 14 September 2022 An. Customer PRIMA RASA
 - 1 (satu) Lembar invoice dengan nomor 3971650564 tanggal 26 Juli 2022 An. Customer MAWARDI.
 - 1 (satu) lembar invoice dengan nomor 3971650568 tanggal 26 Juli 2022 An. Customer MAWARDI.
 - 1 (satu) buah stempel dengan merk Toko Prima Rasa.
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. Wicaksana Overseas International Tbk, dengan nomor 009/WOI/HR/SK/VII/2020 Tanggal 01 September 2020 atas nama CEPRA ARIANTO.
 - 1 (satu) lembar keterangan pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dengan kode iuran 400000071068.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar slip pembayaran gaji karyawan atas nama CEPRA ERIANTO pada bulan Oktober 2022

Dilampirkan dalam berkas perkara

6. Membebani kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023, oleh kami, Said Hamrizal Zulfi, S.H, sebagai Hakim Ketua , Juandra, S.H. , Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harry Yurino, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Irawati, S.H.. Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Juandra, S.H.

Said Hamrizal Zulfi, S.H

Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Harry Yurino, SH